

**ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN
PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PERENCANAAN PAJAK PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**NAMA : YOLA DWI FRISKA
NPM : 1505170049
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : VOLADWI FRISKA
N.P.M : 1905170049
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN METODE CROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 26 SEBAGAI UPAYA PERENCANAAN PAJAK PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MELAKUKAN

Diyatakan : (B) *Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Henguji

Henguji I

SUKMA ZESMANA, SE, M.Si

Henguji II

Dr. WIDIA ASTUTY, SE, M.Si, QIA, Ak, CA, CPA

UMSU Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : YOLA DWI FRISKA

NPM : 1505170049

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM
PERHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA
PERENCANAAN PAJAK PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, M.M, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : YOLA DWI FRISKA
N.P.M : 1505170049
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PERENCANAAN PAJAK PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11 Feb 2019	• Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah		
	• Saran disesuaikan dengan Hasil penelitian		
	• Daftar pustaka, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar disesuaikan dengan panduan		
23/02/2019	Ace ditampuk ke Sidney Mega Hijau ke Ji		

Medan, Maret 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

YOLA DWI FRISKA 1505170049 : Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Skripsi, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode Gross Up dan sesudah Penerapan Metode Gross Up. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berupa rekapitulasi daftar gaji dan laporan laba rugi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode Gross Up adalah sebesar Rp.1.100.932.732.724 dan setelah penerapan Metode Gross Up adalah sebesar Rp.1.100.929.839.724 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar Rp. 7,111%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Metode Gross Up sangat menguntungkan bagi perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan penerapan Metode Gross Up.

Kata Kunci : *Pajak Penghasilan 21, Metode Gross Up, Perencanaan Pajak.*

KATA PENGANTAR



Assalam'ualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur yang luar biasa penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharap Syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dari program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “ **Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan** ”.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Ayah Suparmin, Bunda Neneng Salmiah serta Abang Yogi Eka Prasetyo dan Abang Mardiansyah yang selalu menjadi inspirasi dan semangat dalam kondisi apapun, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Herry Wahyudi, SE, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan khususnya di Bagian Akuntansi Konsolidasi, Bagian Keuangan dan Koorporasi Pajak yang telah memberi pengarahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Kepada para sahabat Laura Ritonga, Wida Utami, Beby, Fina Barus, Alfiandi Ikhsan yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

11. Kepada teman-teman seperjuangan Tri Zuta Ayu Putri, Putri Lestari, Sari Andriani dan Indra Mardi Tanjung, Elvin kurnia yang telah banyak meluangkan waktu dalam membantu penulis.

Akhirnya, Penulis menyadari bukan hal yang tidak mungkin apabila skripsi jauh dari kata sempurna, dan dengan rendah hati bersedia menerima segala saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis.

Wassalamu'allaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Medan, Maret 2019

Penulis

YOLA DWI FRISKA

NPM : 1505170049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak.....	10
2. Pajak Penghasilan Pasal 21	11
a. Pengertian Pajak Penghasilan	11
b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	11
c. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	12
d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	13
e. Tidak Termasuk Objek PPh 21.....	14
f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	15

g.	Pengurangan yang Diperbolehkan	15
h.	Tarif Pajak dan Penerapannya.....	16
i.	NPWP.....	19
j.	PTKP	20
k.	Saat Terutang Penghasilan Pasal 21	21
3.	Perencanaan Pajak.....	21
a.	Pengertian Perencanaan Pajak.....	21
b.	Tujuan Perencanaan Pajak	22
c.	Manfaat Perencanaan Pajak	23
d.	Strategi Perencanaan Pajak	24
e.	Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik.....	25
4.	Penerapan Metode Pemotongan PPh Pasal 21	25
a.	Rumus Perhitungan Metode Gross Up.....	28
5.	Utang Pajak	31
a.	Pengertian Utang Pajak	31
b.	Timbulnya Utang Pajak.....	31
6.	Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN		35
A.	Pendekatan Penelitian	35
B.	Defenisi Variabel	35
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	36
D.	Jenis dan Sumber Data	37
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
F.	Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
2. Deskripsi Data Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Perhitungan Metode Gross Up	4
TABEL 1I.1 Tarif Pajak Penghasilan 21	15
TABEL 1I.2 Rumus Perhitungan Metode Gross Up	28
TABEL 1I.3 Penelitian Terdahulu	32
TABEL 1II.1 Rincian Penelitian.....	37
TABEL IV.1 Rekapitulasi Perhitungan PPh 21	42
TABEL IV.2 Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up.....	43
TABEL IV.3 Perhitungan PPh 21 pada Laporan Laba Rugi	45
TABEL IV.4 Perbandingan Penerapan Gross Up.....	46

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1 Kerangka Berfikir	34
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu negara juga mendapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. Pajak dilihat dari dua sisi yang berbeda, dari sisi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sedangkan dari sisi pemerintah pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri adanya usaha dari wajib pajak untuk membayar seminimal mungkin. Tujuan dari banyak perusahaan sudah sangat jelas yaitu mengoptimalkan laba perusahaan, memaksimalkan laba atau keuntungan dan meminimalisasi beban pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara yang masih dalam jalur peraturan pajak (*legal*).

Menurut Chairil Anwar (2013:18) Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak dengan

melalui perencanaan pajak, pajak penghasilan perusahaan dapat ditekan secara optimal dengan cara legal. Tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian dan celah-celah perpajakan yang diperbolehkan oleh UU No.17 tahun 2000 Tentang pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan wajib pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:168) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain nya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Menurut Chairul Anwar Pohan (2011:91) Perencanaan pajak untuk PPh pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih metode perhitungan PPh pasal 21. Ada 3 Metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu , 1) *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Pada metode ini karyawan merasa tidak diuntungkan atas pemotongan pajak langsung dari gaji sehingga *take home pay* akan berkurang. Bagi perusahaan metode ini tidak menimbulkan pengaruh laba dan tidak dikoreksi secara fiscal positif. Perusahaan hanya memungut, melaporkan dan menyetorkan kepada Negara. 2) *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana

perusahaan menggunakan pajak karyawannya. Dalam metode ini perusahaan tidak diuntungkan karena akan dikoreksi secara fiskal sehingga pajak penghasilan perusahaan bertambah. Sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan. 3) *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode ini akan memberikan bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan sehingga meningkatkan total gaji brutonya, dan *take home pay* akan bertambah. Sementara bagi perusahaan penggunaan metode ini akan menghindarkan permusuhan dari koreksi fiskal positif dan mengakibatkan penghematan pajak perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah melakukan kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*). Kebijakan yang telah dilakukan adalah perencanaan pajak atas perhitungan PPh pasal 21 pada karyawan. Berikut ini adalah data mengenai perhitungan metode *gross up* untuk tahun 2013-2017 :

Tabel 1.1
Laporan Laba Rugi
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Tahun	Pendapatan	Biaya ADM	Pendapatan Lain-lain	Biaya Lain-lain	Laba bersih sebelum pajak	Beban Pajak
2013	5.708.476.623.601	1.037.388.536.338	74.245.872.137	55.198.786.639	630.660.914.080	233.883.858.697
2014	6.232.179.227.727	1.239.380.289.112	49.079.243.212	103.940.449.887	659.138.080.695	212.143.713.353
2015	5.363.366.034.203	1.061.318.363.921	459.698.311.071	141.221.909.954	729.987.750.915	133.615.291.105
2016	5.847.818.785.012	1.183.957.222.194	443.201.705.286	117.190.351.348	1.197.478.908.616	285.479.265.038
2017	6.002.370.863.637	1.685.466.639.116	172.486.870.673	85.660.164.298	1.627.171.662.817	397.707.488.143

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan tahun 2013 adalah Rp. 233.883.858.697. Tahun 2014 beban pajak perusahaan mengalami penurunan adalah Rp. 212.143.713.353 terdapat selisih Rp. 21.740.145.344 dengan kata lain dapat dijadikan penghematan beban pajak . Tahun 2015 beban pajak perusahaan mengalami penurunan adalah Rp. 133.615.291.105 terdapat selisih Rp. 78.528.422.248 dengan kata lain dapat dijadikan penghematan beban pajak. Tahun 2016 beban pajak perusahaan mengalami kenaikan adalah Rp. 285.479.265.038 terdapat selisih Rp. 151.863.973.933 dengan kata lain dikatakan pemborosan beban pajak. Tahun 2017 beban pajak perusahaan adalah Rp. 397.707.488.143 terdapat selisih Rp. 112.228.223.105 dengan kata lain besarnya beban pajak perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016-2017 terdapat kenaikan beban pajak, walaupun disetiap tahunnya laba

sebelum pajak meningkat adakalanya perusahaan harus meminimalkan beban pajaknya agar tidak terjadi pemborosan.

Dalam hal perencanaan pajak PPh pasal 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu Metode Gross Up. Metode gross up merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Pemberi tunjangan semacam ini, selain akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi kerja karyawan juga akan meningkatkan produktivitas mereka (Chairul Anwar Pohan, 2013).

Peneliti memilih PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai tempat penelitian karena perusahaan ini merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak pada bidang ketenagakerjaan dan jasa dan perusahaan tersebut memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa semua kewajiban pajak pasti akan berakibat mengurangi laba perusahaan. Untuk dapat mengurangi kewajiban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian fenomena yang sudah dijabarkan diatas, peneliti menilai bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak dengan memilih perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan dengan Metode Gross Up di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan akan dapat meminimalkan beban pajak sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak di dalam perusahaan.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas penerapan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu terjadinya selisih beban pajak yang cukup signifikan pada tahun 2017 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan?
2. Bagaimana penerapan Metode Gross Up dalam perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan?

3. Bagaimana mengefisiensikan beban pajak menggunakan Metode Gross Up pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Metode Gross Up dalam perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan .
3. Untuk mengetahui bagaimana mengefisiensikan beban pajak menggunakan Metode Gross Up pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, Penulis dapat mengetahui dan menambah pengetahuan bagi peneliti mengetahui metode gross up dan sebagai sarana pembelajaran, sarana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan, serta memberikan informasi tambahan untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih mengenai perencanaan pajak PPh pasal 21.
- b. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang

memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21.

- c. Bagi pihak lain, dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan penerapan metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 serta menjadi dasar dan acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

E. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan.

Dalam membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, dimana pengertian pajak dikemukakan oleh :

- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai guna untuk membiayai kebutuhan Negara.
- Prof. Dr. Djajadiningrat, Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

- Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman tetapi menurut peraturan – peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung. Misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.
- Prof. Dr. PJA Andriani, Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi wajib pajak membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang – undang dengan tidak memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

b. Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (Regularend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.

4. Fungsi Pemerataan atau Penyaluran Kembali (Redistribusi)

Fungsi yang lebih menekankan pada unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2. Pajak Penghasilan pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan benyuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berikut defenisi pajak penghasilan menurut beberapa para ahli :

- Mardiasmo (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
- Gunadi (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak dan pengurang penghasilan lainnya.

Dasar pengenaan PPh pasal 21 adalah Undang – undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008.

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam tahun pajak berdasarkan Undang – undang Perpajakan yang berlaku.

Berikut defenisi pajak penghasilan menurut beberapa para ahli :

- Menurut Resmi (2009), pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dari kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- Menurut Mardiasmo (2011), pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan.

c. Pemotongan PPh pasal 21

Yang termasuk pemotongan pajak PPh pasal 21 adalah :

- Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- Bendara pemerintah baik pusat maupun daerah.
- Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan lain yang membayar uang pension dan tabungan hari tua atau Jaminan Hari Tua (JHT).
- Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.
- Penyelenggara kegiatan, Termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk

apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

d. Objek pajak Penghasilan Pasal 21

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pension secara teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan, penerima pensiun, secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.
- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian, atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan yang merupakan calon pegawai.
- Uang pension, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lainnya, sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.

- Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, agen, iklan, peserta perlombaan, pengarang dan lain-lain.

e. Tidak Termasuk Objek pajak Penghasilan pasal 21

Dalam pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep. 31/PJ/2009, Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21, yaitu :

- Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak.
- Iuran pension yang dibayarkan kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam (pasal 3 (1) UU PPh). Ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008.

f. Tarif pajak penghasilan

Tabel II.1
Tarif Pasal 17 UU Pajak penghasilan No. 36 tahun 2008

Tarif pajak	Bulanan	Tahunan
5%	s/d Rp. 4.166.667	s/d Rp. 50.000.000
15%	> Rp. 4.166.667 s/d Rp. 20.833.333	> Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000
25%	> Rp. 20.833.333s/d Rp. 41.666.667	> Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000
30%	> Rp. 41.666.667	> Rp. 500.000.000

g. Pengurangan yang diperbolehkan

- Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari hasil bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- setahun atau Rp. 500.000,- sebulan.
- Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-

undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,- setahun atau Rp. 200.000,- sebulan.

h. Tarif pajak dan penerapannya

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan

Kena Pajak dari :

a. Pegawai tetap

Penghasilan kena pajak dihitung sebesar :

Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan

2. Iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tariff pasal 17}$$

UU PPh

= (Penghasilan bruto - biaya jabatan – iuran pension dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tariff pasal 17 UU PPh

b. Penerimaan pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU} \\ &\text{PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya pensiun} - \text{PTKP}) \times \\ &\text{tarif pasal 17 UU PPh} \end{aligned}$$

c. Pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan

Bagi karyawan tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 1.320.000,00 besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurang PTKP.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU} \\ &\text{PPh} \end{aligned}$$

3. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah borongan dan uang saku

harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tariff lapisan pertama pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas :

- a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp. 150.000,00
 - b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 1.320.000,00. Dalam hal jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 6.000.000,00 PPh Pasal 21 yang dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh atas jumlah pajak penghasilan kena pajak yang sudah dihitung.
4. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari :
- a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat keseimbangan memebuhi ketentuan :
 - a) Yang bersangkutan mempunyai NPWP
 - b) Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh pasal 21.
 - c) Tidak memperoleh penghasilan lainnya

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh}$$

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

- b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaries menilai, dan aktuaris.

$\text{PPh Pasal 21} = (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \times \text{tarif pasal 17}$

UU PPh

- c. Jumlah penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- d. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah

120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

j. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK/010/2016 tanggal 22 juni 2016 berikut adalah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 54.000.000,-
2. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 4.500.000,-
3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 54.000.000,-
4. Tambahan untuk anggota keluarga (maksimal 3 orang) Rp. 4.500.000,-

Atau jumlah PTKP tahun 2017 berdasarkan status perkawinan adalah sebagai berikut :

Wajib Pajak Tidak Kawin

TK/0 = Rp. 54.000.000,-

TK/1 = Rp. 58.500.000,-

TK/2 = Rp. 63.000.000,-

TK/3 = Rp. 67.500.000,-

Wajib Pajak Kawin

K/0 = Rp. 58.500.000,-

K/1 = Rp. 63.000.000,-

K/2 = Rp. 67.500.000,-

K/3 = Rp. 72.000.000,-

Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

K/1/0 = Rp.112.500.000,-

K/1/1 = Rp. 117.000.000,-

K/1/2 = Rp. 121.500.000,-

K/1/3 = Rp. 126.000.000,-

k. Saat Terutang PPh Pasal 21

Saat terutang PPh pasal 21 dibagi menjadi dua yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sedangkan bagi pemotong PPh Pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

3. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berikut defenisi pajak penghasilan menurut beberapa para ahli :

- Menurut Chairil Anwar (2013), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.
- Menurut Suandy (2011), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy 2011:17)

Chairil Anwar (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.

c. Manfaat Perencanaan Pajak

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsure biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

d. Strategi Perencanaan Pajak

1. Tax Saving

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

2. Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.

6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan

Dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

e. Persyaratan Tax Planning Yang Baik

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan implementasikan bukan merupakan tax evasion.

2. Secara bisnis masuk akal

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, PO dan DO) kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau purchase order (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa, invoice, faktur pajak sebagai bukti penangihan serta pembukuannya.

4. Penerapan Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Ada tiga metode yang bisa digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21, yaitu :

1. Gross Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang baru berdiri.

2. Net Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ/2012 pasal 5 ayat (2) dan

Pasal 8 ayat (1), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan PPh pasal 26 termasuk pulak penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan waji pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus, selanjutnya pada pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk penerimaan.

3. Gross Up Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh karyawan. Penghitung tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Metode Gross Up memberikan tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Untuk menentukan besarnya tunjangan ada formula rumus yang digunakan agar tetap sesuai dengan yang dimaksud dalam aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dasar perhitungan metode Gross Up adalah Penghasilan Kenak Pajak (PKP) sebelum ada tunjangan. Pada prinsipnya, metode Gross Up adalah

metode perencanaan pajak sehubungan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak pegawai tetap. Dengan penetapan metode ini, besarnya tunjangan pajak akan ditambahkan kedalam penghasilan karyawan. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat deductible expenses dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan.

Metode Gross Up ini adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Dengan menggunakan rumus ini, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak deductible expenses yang pada akhirnya dapat mengurangi PPh badan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan pada setiap tahun pajak.

Pada penerapan Gross Method dan Net method hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya rugi. Namun Gross Up Method dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi karyawan dianggap sebagai penghasilan. Perhitungan tunjangan pajak pada Gross Up Method diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dipotong dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

a. Rumus Perhitungan Metode Gross Up

Tabel II.2
Rumus Metode Gross Up untuk perhitungan tunjangan
pajak penghasilan PPh pasal 21

Lapisan-1	$PKP \leq \text{Rp. } 50.000.000,-$	$= PKP \times \frac{5\%}{0,95}$
Lapisan-2	$\text{Rp. } 50.000.000,- < PKP \leq \text{Rp. } 250.000.000,-$	$= \frac{(PKP \times 15\%) - \text{Rp.}5.000.000,-}{0,85}$
Lapisan-3	$\text{Rp. } 250.000.000,- < PKP \leq \text{Rp. } 500.000.000,-$	$= \frac{(PKP \times 25\%) - \text{Rp.}30.000.000,-}{0,75}$
Lapisan-4	$PKP > \text{Rp. } 500.000.000,-$	$= \frac{(PKP \times 30\%) - \text{Rp.}55.000.000,-}{0,70}$

Contoh:

Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up sebagai berikut :

Eri Pratama Ginting Kantor Direksi dengan keterangan keluarga K/2, memiliki NPWP dan menerima gaji sebesar Rp. 8.000.000. tiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp.47.000, perhitungan PPh Pasal 21 berikut:

Gaji sebulan Rp.8.000.000

Pengurangan :

-biaya jabatan

5% x Rp. 8.000.000 Rp. 400.000

-iuran pensiun Rp. 47.000

Rp. 447.000

Penghasilan netto sebulan Rp. 7.553.000

Penghasilan netto setahun Rp.90.636.000

PTKP (K/2) setahun :

-WP sendiri Rp. 54.000.000

-Tambahkan WP kawin Rp. 4.500.000

-Tambahkan 2orang anak Rp. 9.000.000

Rp.67.500.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp.23.136.000

PKP nya adalah Rp. 23.136.000 maka masuk dalam perhitungan lapisan-1
maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

Tunjangan pajak = PKP x 5%

0,95

= Rp. 23.136.000 x 5%

0,95

= Rp.1.217.684

Tunjangan pajak PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 101.473

Perhitungan PPh Pasal 21 Gross Up :

Gaji sebulan Rp. 8.000.000

Tunjangan pajak Rp. 101.473

Total penghasilan bruto Rp. 8.101.473

Pengurangan :

-biaya jabatan

5% x Rp. 8.101.473 Rp. 405.073

-iuran pensiun Rp. 47.000

Rp. 452.073

Penghasilan netto sebulan Rp. 7.649.400

Penghasilan netto setahun Rp.91.792.800

PTKP (K/2) setahun :

-WP sendiri Rp. 54.000.000

-Tambahkan WP kawin Rp. 4.500.000

-Tambahkan 2orang anak Rp. 9.000.000

Rp.67.500.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp.24.292.800

PPh pasal 21 terutang 5% x Rp.24.292.800 = Rp. 1.214.640

PPh Pasal 21 sebulan Rp. 101. 220

Dari perhitungan diatas PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp. 101. 220 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Efek penerapan metode Gross Up menimbulkan perlakuan fiscal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (deductible) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefisiensi (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Bagi karyawan pemberi tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan, yang kemudian jumlah pajak penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga take home pay jumlahnya sama dengan apabila menerapkan net dan kewajiban PPh pasal 21 juga terpenuhi.

5. Utang Pajak

a. Pengertian Utang Pajak

Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam pajak atau dalam bagian tahun pajak dan pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Hal ini berarti pada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu terkait dengan jenis pajak yang diatur dalam PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26. Sedangkan istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran.

b. Timbulnya Utang Pajak

Menurut Siti Resmi dan Dwikora Harjo (2013:29) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu:

1. Ajaran Material

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya undang-undang. Timbulnya utang pajak adalah pada saat diundangkannya undang-undang pajak dan terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif secara bersama tanpa harus diikuti Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak.

2. Ajaran Formal

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya surat tagihan atau ketetapan pajak dari aparat pajak.

Menurut ajaran ini meskipun undang-undang pajak telah diundangkan dan seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif secara bersamaan namun apabila surat ketetapan pajak belum diterbitkan oleh pejabat, maka utang pajak wajib ini belum timbul.

6. Penelitian Terdahulu

Tabel II.3
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil
Mustika Rani Siregar UMSU (2017)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan Undang- undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan perusahaan mengalami lebih bayar pajak penghasilan 21.
Devi Farah Azizah (2012)	Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak pada PT. PG. Rajawali Unit I PG. Krebet Baru Malang	Berdasarkan Hasil penelitian adanya perencanaan pajak dengan metode Gross Up memberikan pengaruh terhadap besarannya pajak penghasilan badan PT. PG. Rajawali Unit I PG. Krebet Baru Malang


Muhammad Alfian (2016)	Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up pada Politeknik Harapan Bersama Tegal	Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penghematan pajak, metode Gross Up belum dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam melakukan perencanaan pajak bagi institusi, karena ternyata dengan metode gross up hutang pajak penghasilan yang ditanggung institusi belum berada dalam posisi yang dapat menguntungkan institusi.
Priska Febriani Sahilatua (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak	Berdasarkan hasil analisis bahwa menerapkan metode Gross Up akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif lain.

F. Kerangka Berfikir

Menurut Waluyo dan Wirawan (2000:134) mengemukakan dalam hal ini kepada pegawai tetap diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan oajak tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga dalam perhitungan pajak (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, tunjangan pajak tersebut ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Dalam penelitian ini menjabarkan bahwa metode gross up dapat digunakan untuk menentukan tunjangan pajak dan dalam menghitung PPh terutang tahunan dapat dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan.

Berdasarkan uraian diatas maka pemikiran tersebut dapat digambarkan dengan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel yang digunakan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam peneliti ini. Adapun variable yang akan didefenisikan dalam penelitian ini adalah :

- a. pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dari kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

- b. Penerapan metode gross up Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh karyawan.
- c. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan di Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan, di Bagian Keuangan dan Koorporasi Urusan Pajak.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember hingga selesai.

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

NO	Keterangan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■	■	■	■														
2	Pra riset							■													
3	Penyusunan proposal								■	■	■										
4	Seminar proposal										■	■	■								
5	Riset													■							
6	Penulisan skripsi														■	■	■	■			
7	Bimbingan skripsi																	■	■		
8	Sidang meja hijau																				■

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung untuk memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari sumber dokumentasi perusahaan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini antara lain sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan, dan daftar gaji karyawan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari perusahaan antara lain laporan keuangan dan daftar gaji karyawan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik dokumentasi dimana teknik pengumpulan data ini dengan cara melihat/meneliti data-data historis atau data masa lalu dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap pemecah masalah yang dihadapi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Melakukan survey ke perusahaan untuk memperoleh fakta data yang diperlukan berupa dokumentasi.
2. Mengevaluasi terhadap perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun dan} \\
 &\quad \text{iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif} \\
 &\quad \text{pasal 17 UU PPh}
 \end{aligned}$$

3. Membuat perencanaan pajak dengan metode gross up dengan perhitungan PPh Pasal 21. Rumus yang digunakan adalah :

Lapisan-1	$PKP \leq \text{Rp. } 50.000.000,-$	$= \frac{PKP \times 5\%}{0,95}$
Lapisan-2	$\text{Rp. } 50.000.000,- < PKP \leq \text{Rp. } 250.000.000,-$	$= \frac{(PKP \times 15\%) - \text{Rp.}5.000.000,-}{0,85}$
Lapisan-3	$\text{Rp. } 250.000.000,- < PKP \leq \text{Rp. } 500.000.000,-$	$= \frac{(PKP \times 25\%) - \text{Rp.}30.000.000,-}{0,75}$
Lapisan-4	$PKP > \text{Rp. } 500.000.000,-$	$= \frac{(PKP \times 30\%) - \text{Rp.}55.000.000,-}{0,70}$

4. Menghitung besarnya efisiensi beban pajak, rumus yang digunakan adalah

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0}$$

Sumber : Gloritho (2009)

Keterangan:

T = Besarnya % kenaikan (penurunan) perencanaan pajak

P_0 = Besarnya perencanaan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dengan metode gross up

P_1 = Besarnya perencanaan pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak dengan metode gross up.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Persero adalah minyak sawit CPO (Crude Palm Oil) dan inti sawit PKO (Palm Kernel Oil) dan Produk Hilir Karet.

Sejarah Persero diawali dengan proses pengambil alihan perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Persero Perkebunan Negara (PPN) tahun 1968, PPN direstrukturasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi.

Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero), PT. Perkebunan IV (Persero) dan PT. Perkebunan V (Persero) disatukan

pengelolaannya ke dalam manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Selanjutnya melalui peraturan pemerintah No.8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga Persero tersebut digabungkan dan diberi nama PT. Perkebunan III (Persero) Medan yang kantor pusatnya berkedudukan di Jl.Sei Batang Hari, No.2, Medan, dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tersebar di Sumatera Utara sampai ke perbatasan Aceh dan Sumatera Barat. Dalam peningkatan kinerja perusahaan di masa mendatang PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet dengan lahan seluas 161.638,68 ha yang tersebar di Sumatera Utara. Dalam Pengelolaan Organisasi dibagi menjadi 14 bagian, 8 distrik manager, 34 unit kebun, 11 unit PKS dan 4 unit Rumah Sakit serta didukung oleh karyawan sendiri sebanyak 28.469 Orang. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) mengelola dua jenis komoditi perkebunan berupa kelapa sawit dan karet yang dilengkapi dengan sarana pengolahan dan industri hilir kelapa sawit.

2. Deskripsi Data Penelitian

Dalam perhitungan PPh pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Medan, menggunakan perhitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan :

Table IV.1
Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21 Karyawan Tetap
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

No.	Nama	Penghasilan Bruto	PKP	PPh pasal 21 setahun	Take home pay
1	A	93.888.085	15.093.189	754.650	93.133.435
2	B	91.114.687	12.400.137	620.000	90.494.687
3	C	106.432.876	27.395.463	1.369.750	105.063.126
4	D	97.184.984	23.187.940	1.159.350	96.025.634
5	E	82.149.347	4.542.395	227.100	81.922.247
6	F	90.225.061	12.268.036	613.400	89.611.661
7	G	95.031.318	15.579.260	778.950	94.252.368
8	H	91.586.225	16.748.098	837.400	90.748.825
9	I	85.938.874	12.008.442	604.400	85.334.474
10	J	81.918.115	4.346.866	217.300	81.700.815
11	K	91.768.032	13.596.670	679.800	91.088.232
12	L	96.201.947	22.344.100	1.117.200	95.084.747
13	M	81.013.569	3.474.483	173.700	80.839.869
14	N	86.068.023	15.981.662	799.050	85.268.973
15	O	101.884.805	21.237.774	1.061.850	100.822.955
Jumlah	15	1.372.405.948	220.204.515	11.013.900	1.361.392.048

Sumber data : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp. 1.372.405.948, sedangkan PPh pasal 21 yang terutang disetor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tiap tahunnya sebesar Rp.11.013.900. Dimana PPh pasal 21 yang terutang tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp. 1.361.392.048.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dengan Metode Gross Up pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Table IV.2
Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21
Karyawan Tetap dengan Metode Gross Up pada
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

No	Penghasilan Bruto/ Tahun (Rp.)	PPh pasal 21/Tahun (Rp.)	Tunjangan Pajak (Rp.)	PPh pasal 21 yang harus dipotong (Rp.)	Take Home Pay/ Tahun (Rp.)
1	94.682.085	794.000	794.000	-	93.888.000
2	91.767.187	652.500	652.6500	-	91.115.000
3	107.874.876	1.442.000	1.442.000	-	106.433.000
4	98.405.984	1.220.000	1.220.000	-	97.186.000
5	82.388.347	239.000	239.000	-	82.149.000
6	82.128.810	645.500	645.500	-	81.483.000

7	95.851.318	820.000	820.000	-	95.031.000
8	92.467.725	881.500	881.500	-	91.586.000
9	86.574.874	636.000	636.000	-	85.939.000
10	82.147.115	229.000	229.000	-	81.918.000
11	92.483.532	715.500	715.500	-	91.768.000
12	97.377.947	1.176.000	1.176.000	-	96.202.000
13	81.196.569	183.000	183.000	-	81.1013.500
14	86.888.023	820.000	820.000	-	86.068.000
15	103.002.805	1.118.000	1.118.000	-	101.884.805
JLH	1.375.237.197	11.572.000	11.572.000	-	1.363.665.197

Sumber data : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan tetap adalah sebesar Rp. 1.375.237.197. Sedangkan PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar Rp. 11.572.000 yang diformulasikan sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus Metode Gross Up. Dengan penggunaan penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun dalah sebesar Rp. 1.363.665.197.

Jika dilihat dari perbandingan antara sebelum menggunakan Metode Gross Up dan sesudah Metode Gross Up dalam laporan laba rugi perusahaan sebagai berikut :

Table IV.3
Perhitungan PPh pasal 21 pada Laporan Laba Rugi
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Keterangan	Sebelum Penerapan Metode Gross Up	Setelah Penerapan Metode Gross Up
Pendapatan	Rp 6.002.370.863.637	Rp 6.002.370.863.637
Biaya ADM	(Rp.1.685.466.639.116)	(Rp.1.685.466.639.116)
Tunjangan PPh pasal 21	-	(Rp. 11.572.000)
Pendapatan Lain-lain	Rp.172.486.870.673	Rp.172.486.870.673
Biaya Lain-lain	(Rp.85.660.164.298)	(Rp.85.660.164.298)
Laba Usaha Sebelum Pajak	Rp. 4.403.730.930.896	Rp. 4.403.719.358.896
PPh terutang	Rp.1.100.932.732.724	Rp. 1.100.929.839.724

Sumber data olahan : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode Gross Up adalah sebesar Rp. 1.100.932.732.724 (Rp. 4.403.730.930.896 x 25%) dan beban pajak perusahaan setelah penerapan Metode Gross Up sebesar Rp. 1.100.929.839.724 (Rp. 4.403.719.358.896x 25%).

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sehingga diperoleh selisih antara sebelum dan sesudah menggunakan Metode Gross Up yang disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Table IV.4
Perbandingan Antara Sebelum dan Sesudah
Penerapan Metode Gross

Keterangan	Sebelum Metode Gross Up	Setelah Metode Gross Up	Selisih
Penghasilan karyawan	Rp. 1.372.405.948	Rp. 1.375.237.197	Rp. 2.831.249
PPH pasal 21	Rp. 11.013.900	Rp.11.572.000	Rp. 558.100
Take Home Pay	Rp. 1.361.392.048	Rp. 1.363.665.197	Rp.2.273.149
Laba Sebelum Pajak	Rp.4.403.730.930.896	Rp.4.403.719.358.896	Rp. 11.572.000
Beban Pajak	Rp.1.100.932.732.724	Rp.1.100.929.839.724	Rp.2.893.000

Sumber data olahan : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat penghasilan bruto karyawan sebelum menggunakan Metode Gross Up Rp. 1.372.405.948 dan sesudah menggunakan Metode Gross Up Rp. 1.375.237.197 terjadi selisih sebesar Rp. 2.831.249, pada PPh pasal 21 sebelum menggunakan Metode Gross Up Rp. 11.013.900 dan sesudah menggunakan Metode Gross Up Rp.11.572.000 terjadi selisih sebesar Rp. 558.100, pada Take home pay sebelum menggunakan Metode Gross Up Rp. 1.361.392.048 dan sesudah menggunakan Metode Gross Up Rp. 1.363.665.197 terjadi selisih sebesar Rp.2.273.149, pada laba sebelum pajak bahwa sebelum

menggunakan Metode Gross Up Rp.4.403.730.930.896 dan sesudah menggunakan Metode Gross Up Rp.4.403.719.358.896 terjadi selisih sebesar Rp. 11.572.000, pada beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode Gross Up Rp. 1.100.932.732.724 dan sesudah menggunakan Metode Gross Up Rp.1.100.929.839.724 terjadi selisih sebesar Rp.2.893.000

B. Pembahasan

1. Metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Metode Gross Up ini adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Dengan menggunakan rumus ini dapat membebaskan biaya tunjangan pajak deductible expenses yang pada akhirnya dapat mengurangi PPh badan pada setiap tahun pajak.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Adapun untuk menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun dan} \\ &\quad \text{iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif} \\ &\quad \text{pasal 17 UU PPh} \end{aligned}$$

Dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Nama : A (K/3)

Tunjangan-tunjangan :

Gaji sebulan		Rp.83.543.367
Tunjangan PPh		
Tunjangan lain uang lembur dll.		
Honorium		
Premi yang dibayar perusahaan		
Natura yang dipotong PPh pasal 21		
		<u>Rp. 83.543.367</u>
Insentif	Rp.5.334.714	
Bonus	Rp.5.010.004	
		<u>Rp.10.344.718</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.93.888.085
Unsur Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp. 4.694.404	
Iuran Pensiun	Rp. 2.100.492	
		(Rp. 6.794.896)
Jumlah Penghasilan Netto		<u>Rp.87.093.189</u>
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
WP sendiri	Rp. 54.000.000	
Tambahan WP kawin	Rp. 4.500.000	
Tambahan 3 anak	Rp. 13.500.000	
		<u>Rp. 72.000.000</u>
Penghasilan kena pajak		<u>Rp.15.093.189</u>

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21 yang setahun} &= (\text{Rp.15.093.189} \times 5\%) \\ &= \text{Rp. 754.659}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan atau dipotong dari gaji karyawan sebesar Rp. 754.659 per tahun. Dan jumlah penghasilan brutonya adalah Rp.93.888.085. Dengan demikian, gaji yang dibawa pulang karyawan A adalah sebesar Rp.93.133.426 (Rp.93.888.085- Rp. 754.659)

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 yang telah diuraikan diatas, perhitungan PPh pasal 21 yang digunakan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan masih menggunakan perhitungan yang dipotong dari gaji karyawan per tahun. Karena PPh pasal 21 yang terutang dipotongkan dari gaji karyawan maka PPh pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dengan PTKP dari perusahaan karena sudah dikenakan pada A sebagai wajib pajak PPh pasal 21.

2. Penerapan Metode Gross Up dalam perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Metode ini lazim disebut Metode Gross Up, jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh pasal 21. Di samping memberi tunjangan PPh pasal 21 yang besarnya sama dengan PPh terutang untuk masing-masing karyawan (Metode Gross Up), perusahaan juga bisa memberikan tunjangan PPh pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang. Dalam hal besarnya PPh pasal 21 yang terutang lebih besar dari

pada tunjangan PPh pasal 21, maka kekurangannya bisa ditanggung karyawan (dipotong) atau ditanggung perusahaan.

Agar PPh yang ditanggung oleh perusahaan dapat dibiayakan maka perhitungan PPh harus menggunakan Metode Gross Up. PPh hasil penghitungan Gross Up tersebut dimasukkan dalam nilai kontrak atau penambah penghasilan dari pihak yang memperoleh penghasilan. Dengan kata lain diberikan tunjangan pajak sebesar PPh yang terutang.

Dengan Metode Gross Up ini, Jika besarnya PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (take home pay), tetapi untuk perhitungan PPh pasal 21 yang di Gross Up penghasilan akan lebih besar sebesar PPh pasal 21 yang ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya PPh pasal 21 yang terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.

Dari segi komersial kebijakan perusahaan menerapkan PPh pasal 21 secara Gross Up akan terlihat memberatkan perusahaan karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh pasal 21 tersebut akan tereleminasi dengan penurunan PPh badan karena PPh pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi perpajakan

ini akan menstimulasi pegawai untuk meningkatkan produktifitasnya karena pendapatan yang diperoleh lebih besar.

Menurut Chairil Anwar (2013) Penggunaan Metode Gross Up adalah untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan menggunakan metode ini karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa lebih diperhatikan. Meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka. Semua metode ini diperbolehkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Jadi tinggal pilih mau menggunakan metode yang mana, yang paling efisien bagi perusahaan dan menguntungkan karyawan.

Pada prinsipnya, metode Gross Up adalah metode perencanaan pajak sehubungan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak pegawai tetap. Dengan penetapan metode ini, besarnya tunjangan pajak akan ditambahkan kedalam penghasilan karyawan. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat deductible expenses dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan.

Pada penerapan Gross Method dan Net method hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya rugi. Namun Gross Up Method dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi karyawan dianggap sebagai penghasilan. Perhitungan tunjangan pajak pada Gross Up Method diformulasikan untuk menyamakan

jumlah pajak yang akan dipotong dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Tahap - 1

Nama : A (K/3)

Tunjangan-tunjangan :

Gaji setahun		Rp.83.543.367
Tunjangan PPh		
Tunjangan lain uang lembur dll.		
Honorium		
Premi yang dibayar perusahaan		
Natura yang dipotong PPh pasal 21		
		<u>Rp. 83.543.367</u>
Insentif	Rp.5.334.714	
Bonus	Rp.5.010.004	
		<u>Rp.10.344.718</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.93.888.085
Unsur Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp. 4.694.404	
Iuran Pensiun	Rp. 2.100.492	
		(Rp. 6.794.896)
Jumlah Penghasilan Netto		<u>Rp.87.093.189</u>
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		

WP sendiri	Rp. 54.000.000	
Tambahan WP kawin	Rp. 4.500.000	
-Tambahan 3 anak	Rp. 13.500.000	
		(Rp. 72.000.000)
Penghasilan kena pajak		<u>Rp.15.093.000</u>

PPH Pasal 21 yang setahun = (Rp.15.093.000 x 5%)

= Rp. 754.650

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang ke-1, maka rumus Metode Gross Up yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95} \\
 &= \frac{\text{Rp.15.093.000} \times 5\%}{0,95} \\
 &= \frac{\text{Rp. 754.650}}{0,95} \\
 &= \text{Rp. 794.000}
 \end{aligned}$$

Tahap - 2

Nama : A (K/3)

Tunjangan- tunjangan :

- Gaji setahun Rp.83.543.367
- Tunjangan PPh Rp. 794.000
- Tunjangan lain uang lembur dll.
- Honorium
- Premi yang dibayar perusahaan

- Natura yang dipotong PPh pasal 21		<u>Rp. 84.337.367</u>
- Insentif	Rp.5.334.714	
- Bonus	Rp.5.010.004	
		<u>Rp.10.344.718</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.94.682.085
Unsur Pengurang :		
- Biaya Jabatan	Rp. 4.694.404	
- Iuran Pensiun	Rp. 2.100.492	
		<u>(Rp. 6.794.896)</u>
Jumlah Penghasilan Netto		Rp.87.887.189
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
-WP sendiri	Rp. 54.000.000	
-Tambahan WP kawin	Rp. 4.500.000	
-Tambahan 3 anak	Rp. 13.500.000	
		<u>(Rp. 72.000.000)</u>
Penghasilan kena pajak		Rp.15.887.189
PPh Pasal 21 yang setahun = (Rp.15.887.189 x 5%)		
		= Rp. 794.000

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode Gross Up diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu Rp. 794.000 dengan penggunaan Metode Gross Up tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan

dengan demikian, penghasilan yang dibawa pulang atau take home pay A adalah sebesar Rp. 93.888.000 (Rp. 94.682.085 - Rp. 794.000).

3. Mengefisiensikan beban pajak menggunakan Metode Gross Up pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Efek penerapan metode Gross Up menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (deductible) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefisiensi (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Bagi karyawan pemberi tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan, yang kemudian jumlah pajak penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga take home pay jumlahnya sama dengan apabila menerapkan net dan kewajiban PPh pasal 21 juga terpenuhi.

Berdasarkan tabel VI.3 dapat dilihat bahwa beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode Gross Up adalah sebesar Rp. 1.100.932.732.724 (Rp. 4.403.730.930.896 x 25%) dan beban pajak perusahaan setelah penerapan Metode Gross Up sebesar Rp. 1.100.929.839.724 (Rp. 4.403.719.358.896x 25%).

Beban pajak sebelum penerapan Metode Gross Up	Rp.1.100.932.732.724
Beban pajak setelah penerapan Metode Gross Up	Rp.1.100.929.839.724
Selisih	Rp. 2.893.000

Besarnya efisiensi beban pajak, rumus yang digunakan adalah :

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0}$$

Sumber : Gloritho (2009)

Keterangan:

T = Besarnya % kenaikan (penurunan) perencanaan pajak

P₀ = Besarnya perencanaan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dengan metode gross up

P₁ = Besarnya perencanaan pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak dengan metode gross up.

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0}$$

$$T = \frac{\text{Rp.1.100.932.732.724} - \text{Rp.1.100.929.839.724}}{\text{Rp.1.100.932.732.724}}$$

$$\text{Rp.1.100.932.732.724}$$

$$T = 7,111\%$$

Berdasarkan rumus yang digunakan diatas, terdapat selisih sebesar Rp.2.893.000 atau 7,111% dengan kata lain terdapat efisiensi beban pajak yang terutang juga menurun. Dengan penerapan Metode Gross Up penghasilan yang dikenakan pajak dan beban pajak yang terutang juga menurun. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan Metode Gross Up memberikan nilai yang positif atau signifikan yaitu dengan memberikan keuntungan bagi karyawan, perusahaan dan Negara. Bagi karyawan sangat diuntungkan karena dengan penerapan Metode Gross Up memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar. Tidak ada lagi PPh pasal 21 yang

terutang yang harus dipotong dari penghasilan tiap bulannya, karena sudah diberikan perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Disamping itu, tingkat selisih pajak yang dibayar menghasilkan take home pay yang lebih besar.

Bagi perusahaan dari segi komersil dengan menerapkan PPh pasal 21 secara Gross Up akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya penghasilan karyawan akibat dari memberikan tunjangan pajak tersebut sehingga penghasilan karyawan akibat pemberian pajak tersebut sehingga terlihat suatu pemborosan, namun secara fiscal akan sangat diuntungkan karena PPh pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak selanjutnya beban pajak pun akan menjadi lebih kecil.

Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang diteliti oleh Devi Farah Azizah (2012), dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak pada PT. PG. Rajawali Unit I PG. Kreet Baru Malang” mengemukakan hasil penelitiannya bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode Gross Up memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis masalah sebagaimana sudah dijabarkan di bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah menerapkan Metode Gross Up di dalam penetapan tunjangan pajak, namun dalam perhitungan PPh pasal 21 masih menggunakan perhitungan yang ditanggung karyawan.
2. Penerapan Metode Gross Up ternyata mengakibatkan adanya perbedaan dalam menghasilkan beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan dibandingkan dengan tanpa Metode Gross Up
3. Mengefisiensikan beban pajak menggunakan Metode Gross Up sangat menguntungkan bagi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan karena dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

D. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan lebih mengkaji secara ketentuan undang- undang perpajakan untuk mendapatkan lebih banyak celah dalam ketentuan tersebut sehingga beban pajaknya dapat ditentukan secara maksimal.

2. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) menerapkan perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan Metode Gross Up karena, ternyata mengakibatkan adanya perbedaan dalam menghasilkan beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan dibandingkan dengan tanpa Metode Gross Up.
3. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) menerapkan perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan Metode Gross Up karena dengan metode ini beban pajak dapat lebih efisien dan dapat diminimalkan salah satunya adalah beban pajak badan perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Muhammad, (2016). *“Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal”*.
- Arfan Ikhsan, dkk. *Metode Penelitian Bisnis, 2014/Edisi/November I/2014*, Penerbit Citapustaka Media, Bandung.
- Chairil Anwar Pohan. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, 2013/Edisi//Januari I/2013*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chairil Anwar Pohan. *Optimizing Corporate Tax Management, 2011/Edisi/Desember I/2011*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Didiet Hadi Pujiadi. *“Penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak”*, 2001/Edisi 20//September Tahun VIII/2001, Media Akuntansi, Penerbit PT. Intama Artha Indonusa, Jakarta.
- Dwikora, Harjo (2013). *Perpajakan Indonesia, Edisi 2*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Gloritho (2009). *“Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak”*. <http://www.kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/download/2032/201s1>
- Gunadi, (2005). *Akuntansi Pajak*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Keputusan Dirjen Pajak No.31/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21/26.
- Leni Marlina, Popi Fauziati, Resti Yulistia Muslim (2013). *“Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak”*.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan*, edisi revisi 2016. Penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Meiliya Imroatus Sholikhah, Moch. Dzulkirom AR, Devi Farah Azizah (2012). *“Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak”*. *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

- Mulyono Djoko, (2010). *Akuntansi Pajak*, Penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Mustika Rani Siregar. (2017). “*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Priska Febrianai, Sahilatua, Naniek Noviani (2013). “*Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak*”. *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.
- P.JA Andriani Dalam Buku Waluyo, (2010). *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rizky Vincentius D.P Vridag (2015). “*Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado*”. *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Siti Resmi, (2011). *Perpajakan*, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Thomas, (2011). *Perencanaan Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno Agung, Estralita Trisnawati, (2013). *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOLA DWI FRISKA

NPM : 1505170049

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**. Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



YOLA DWI FRISKA



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Kantor Direksi : Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan 20122 Kotak Pos 91, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia
Telp. +6261 8452244, 8453100, Fax. +6261 8455177, 8454728
E-mail : kadir@ptpn3.co.id, kadir@medan.ptpn3.org
Website : www.ptpn3.co.id, www.ptpn3.com

Nomor : MCU/XI/1096/2018
Lamp. : -
Hal : Izin Riset

Medan, 14 Desember 2018

Kepada Yth :
Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan
di -

Medan

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor : 7477/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 05 Desember 2018 perihal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa permohonan izin Riset dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di **Bagian Keuangan** PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) mulai tanggal **18 dan 19 Desember 2018**, pada prinsipnya dapat **dijetui**.

Adapun nama Mahasiswa/i yang akan melaksanakan Riset tersebut sebagai berikut :

No	Nama	NPM	Jurusan	Judul
1	Yola Dwi Friska	1505170049	Akuntansi	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Selama melaksanakan Riset diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) antara lain :

- Mahasiswa/i tidak dibenarkan memasuki area kerja yang memiliki resiko bahaya tinggi dan segala biaya yang timbul berkaitan dengan Riset dimaksud (bila ada) ditanggung sepenuhnya oleh Mahasiswa/i yang bersangkutan.
- Pakaian yang digunakan oleh Mahasiswa/i :
 - Bagian Administrasi :
 - Pria : Kemeja Putih dan Celana panjang Hitam (tidak Jeans)
 - Wanita : Kemeja Putih dan Rok panjang Hitam.
 - Lapangan (Kebun/Unit) : Seragam Praktek dari Universitas Mahasiswa/i yang bersangkutan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
- Hasil melaksanakan Riset semata-mata dipergunakan untuk kepentingan Ilmiah, dan surat selesai Riset dikeluarkan setelah menyerahkan laporan hasil Riset dalam bentuk Soft Copy (CD), Hard Copy sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) cq Bagian Umum.

Perusahaan tidak dapat memberikan data dan dokumen yang bersifat rahasia.

Kepada Bagian tempat Mahasiswa/i melaksanakan Riset diminta bantuan memberikan penilalan kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan, dan membuat Memorandum telah selesai melaksanakan Riset ditujukan ke Bagian Umum Kantor Direksi Medan.

Demikian disampaikan agar maklum.

BAGIAN UMUM

T. Rinel
Kepala Bagian

Tembusan

- MAU
- Mahasiswa/ ybs.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Kantor Direksi : Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan 20122 Kotak Pos 91, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia
Telp. +6261 8452244, 8453100, Fax. +6261 8455177, 8454728
E-mail : kadir@ptpn3.co.id, kadir@medan.ptpn3.org
Website : www.ptpn3.co.id, www.ptpn3.com

Nomor : MCU/X/2-// / 2019
Lamp. : -
Hal : Selesai Riset

Medan, 26 Februari 2019

Kepada Yth :
Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No.3
di -
Medan

Menghunjuk Surat Saudara Nomor : 7477/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 05 Desember 2018 perihal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa :

No	Nama	NPM	Prodi	Judul
1	Yola Dwi Friska	1505170049	Akuntansi	Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

telah selesai melaksanakan Riset di **Bagian Keuangan (MAU)** PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 18 dan 19 Desember 2018.

Demikian disampaikan agar maklum.

BAGIAN UMUM

Ibrahim Putra Lubis
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

Tembusan
- Mahasiswa Yth.

Di Arah PPL & Riset AMSU/Selesa UMSU/Revisi/Pak. Ekonomi dan Bisnis